



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 136 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a bahwa untuk terciptanya Desa Mandiri Pangan perlu ditetapkan Kelompok Kerja Desa Mandiri Pangan yang berfungsi sebagai simpul koordinasi pelaksana program;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/OT/40/ 1/2014 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2014 kegiatan Desa Mandiri Pangan dirumuskan oleh Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Desa Mandiri Pangan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Kerja Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam kegiatan Demapan;
  - c. melakukan identifikasi dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan;
  - d. merumuskan pengembangan Demapan;
  - e. melakukan supervisi, sinkronisasi, dan integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan di Demapan;
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola kegiatan Demapan di propinsi dan pusat;
  - g. mengadakan pertemuan Pokja Demapan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat TA 2015 Nomor. SP DIPA - 018.11.3.089266/2015 tgl 7 Januari 2015 Dana Dekonsentrasi);
- KEEMPAT** : ~~Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.~~

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Mei 2015

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Departemen Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jendral Departemen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian di Jakarta
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Kota Padang di Padang
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 176 TAHUN 2015  
TENTANG KELOMPOK KERJA DESA  
MANDIRI PANGAN TAHUN 2015

**KELOMPOK KERJA DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam POKJA
1	2	3	4
1	Tarmizi Ismail, S.Sos.M.Si Pembina Tk.I/IV.b NIP.196803031989021003 NPWP.48.908.123.2-201.000	Kepala Kantor Ketahanan Pangan	Ketua
2	Risnawati, SP.M.Si Penata Tk.I (III.d) NIP.196412281987092002 NPWP.49.10.642.9.1201.000	Kasi Ketersediaan Kantor Ketahanan Pangan	Sekretaris
3	Bayu Setiawati, SP Penata TK.I (III.d)/NIP.197106281998032001 NPWP.49.302.653.8-201.000	KTU Kantor Ketahanan Pangan	Anggota
4	Desmawati, SE Penata TK.I (III.d)/NIP.196412181985032001 NPWP.48.95.404.1920.1.000	Kasi Pengembangan Koperasi dan UMKM	Anggota
5	Erwin Penata (IIIc) NIP. 196012311987031097 NPWP.49.302.694.2.201.000	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
6	Gusnita Sukmawanti, SP.M.Si Penata (III.c) NIP.197308212006042001 NPWP.57.966.252.9.203.000	Staf Bidang Ketersediaan Pangan Kantor Ketahanan Pangan	Anggota
7	Etvianti, SP Penata Muda (IIIa)/NIP.197404212006042016 NPWP.49.143.370.2-201.000	Staf Bidang Ketersediaan Pangan Kantor Ketahanan Pangan	Anggota

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI